

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan di negara Indonesia yaitu dari sektor perpajakan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pajak sudah sesuai dengan yang ditargetkan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh DJP di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dianutnya *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan, kemudian pajak tersebut akan masuk ke kas negara dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan jalan raya, pembangunan sekolah, rumah sakit.

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh WP untuk kepentingan negara, karena pajak bersifat wajib dan diharuskan sehingga setiap WP harus membayarkan pajaknya secara sadar. Kesadaran WP untuk

membayar kewajiban perpajakannya akan membuat WP patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan WP merupakan faktor utama dalam merealisasikan penerimaan pajak, WP yang telah melaporkan pajak akan diperiksa kembali oleh pihak fiskus.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan disertai dengan undang-undang yang membatasi kewenangan pemeriksaan agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sehingga diatur tata cara pemeriksaan pajak yang di dalamannya mengatur tentang hal-hal norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban WP selama dalam pemeriksaan, kewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan.

Terhadap WP yang diperiksa dan ditemukan adanya pelanggaran seperti WP tidak membayar pajak, tidak melunasi pajak atau utang pajak akan dilakukan penagihan pajak .

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan bahwa tingkat penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan tahun 2018 adalah sebesar Rp311.888.128.445,00, tahun 2017 sebesar Rp245.583.601.662,00, dan tahun 2016 sebesar Rp105.757.033.890 dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan) ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan WP berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan.
2. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepatuhan WP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sebagai variabel dependen yaitu penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh kepatuhan WP pajak terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan.
3. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya kepatuhan WP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan tambahan informasi bagi KPP Pratama Jakarta Penjaringan untuk mengatasi kelemahan dalam hubungannya dengan kepatuhan WP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk

membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 25 WP badan.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai kepatuhan WP, penagihan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan, sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan pajak, kepatuhan WP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak PPh pasal 25 WP badan, didalamnya juga terdapat penelitian terlebih dahulu yang mendukung penelitian ini dan

menjelaskan konsep-konsep serta kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, metode penentuan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai inti penelitian meliputi gambaran objek penelitian, analisis dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai penarikan simpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak terkait.